

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 19 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membentuk Tim Asesor Dalam Rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; serta PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Dalam Rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menjabarkan rincian tugas tim asesor, di antaranya mengikuti bimbingan teknis, menyusun rencana penilaian, mengumpulkan bukti dukung, merumuskan Area of Improvement (AoI), serta menyusun laporan penilaian dan rencana aksi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 24 Juli 2025.
 - Lamp.: 3 hlm. (Catatan: Lampiran memuat tabel susunan tim asesor yang mencakup daftar nama, jabatan, dan kedudukan di dalam tim untuk 13 anggota).